

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 555/669/KOMINFO/2021

TENTANG

DEWAN PENGEMBANGAN PALU KOTA CERDAS

WALI KOTA PALU,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Palu Kota Cerdas Periode 2021-2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Palu Kota Cerdas Periode 2021-2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN PALU KOTA CERDAS.

KESATU

Pembentukan Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

- a. mengarahkan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);
- b. memantau Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City):
- c. mengendalikan seluruh proses yang berkaitan dengan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);
- d. melaksanakan koordinasi dalam Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City) dengan Perangkat Daerah terkait;
- e. melakukan evaluasi terhadap pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City); dan
- menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota.

KETIGA

Uraian tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*) sebagaimana dimaksud dalam KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.

KELIMA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 21 Mel 2021

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,/

HUPNA

MIP.19720504 199503 2 000

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA PALU

NOMOR **TENTANG**

DEWAN PENGEMBANGAN PALU

KOTA CERDAS

DEWAN PENGEMBANGAN PALU KOTA CERDAS (SMART CITY)

Pembina 1. Wali Kota Palu I.

2. Wakil Wali Kota Palu

Pengarah 1. Sekretaris Daerah Kota Palu II.

Rektor Universitas Tadulako Palu

3. Prof. DR Amar, ST, MT (Wakil Rektor Untad bidang Pengembangan Kerjasama)

4. Direktur STMIK Adhi Guna 5. Direktur STMIK Bina Mulya

6. General Manager Wilayah Telkom Sulawesi Tengah

Kantor

7. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah

8. Direktur Utama Bank Sulteng

9. Pimpinan Bank BRI Cabang Palu

10. Pimpinan Bank BNI Cabang Palu

11. Pimpinan Bank Mandiri Cabang palu

12. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Palu

13. Ketua Himpunan

Pengusaha Muda (HIPMI) Kota Palu

14. Ketua Komunitas Bisnis Tangan Di Atas (TDA) Kota Palu

15. Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, Eng (Ketua Kelompok Keahlian Teknologi Informasi STEI ITB)

16. Hendra Sandhi Firmansyah, M.T. (Smart City and Community Innovation Center STEI ITB)

III. Ketua Dr. Jimmy Lizardo, S.T., M.M.

IV. Ketua Harian Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Palu

V. Wakil Ketua Harian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Palu

VI. Wakil Ketua I Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu

VII. Wakil Ketua II Asisten Administrasi Perekonomian dan

Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu

VIII. Wakil Ketua III

Asisten Administrasi Umum Sekretariat

Daerah Kota Palu

IX. Sekretaris

Sekretaris Badan Perencanaan

Pembangunaan Daerah Kota Palu

X. Wakil Sekretaris I

Sekretaris Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Palu

XI. Anggota

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu

- 2. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
- 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
- 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
- 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
- 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
- 8. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu
- Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu
- Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
- Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu
- 12. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu
- 14. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- 15. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- 16. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
- Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
- Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
- Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu

- 21. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
- 22. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
- 23. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu
- 24. Biondi Sanda Sima, S.Ip., M.Sc., L.LM (Engagement Coordinator di World Bank)
- 25. Muhammad Ikhwan Umar, S.T., M.T. (Praktisi Perencanaan Wilayah dan Kota – IAP Indonesia Jawa Barat)
- 26. Muhammad Fahcry, S.T. (Praktisi *Digital Marketing* CEO soalpalu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan asling Kepala Bagian Hukum,

MIP. 19720504 199503 2

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 555/669/ FOMINGO/2021
TENTANG
DEWAN PENGEMBANGAN PALU
KOTA CERDAS

URAIAN TUGAS DEWAN PENGEMBANGAN PALU KOTA CERDAS (SMART CITY)

1. Pembina:

melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

2. Pengarah:

 a. mengarahkan persiapan dan pelaksanaan koordinasi Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

 b. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

c. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;

 d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

e. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);

f. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

g. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

h. menentukan kebijakan teknis yang perlu di aplikasikan oleh Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart Citu*).

3. Ketua:

a. mengarahkan pelaksanaan koordinasi Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

c. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

e. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

memberikan petunjuk f. mengkoordinasikan dan berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Palu Kota Cerdas

(Smart City);

g. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

h. memimpin rapat-rapat Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

i. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

4. Ketua Harian:

a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan pelaksanaan kelancaran tugas mengendalikan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;

b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan

Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

c. merumuskan pelaksanaan kebijakan Pengembangan Palu Kota

Cerdas (Smart City);

memberikan alternative pemecahan d. merumuskan dan berkenaan dengan pelaksanaan permasalahan yang Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

Wakil Ketua Harian:

a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan pelaksanaan kelancaran tugas Dewan mengendalikan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan

Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

c. merumuskan pelaksanaan kebijakan pengawasan, pengendalian dan penindakan hukum terhadap Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

d. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

6. Wakil Ketua I:

a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan Dewan kelancaran pelaksanaan tugas mengendalikan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan

Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

c. merumuskan rencana penganggaran dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);

- d. merumuskan pemberian alternative pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);
- e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;
- g. membantu Ketua dalam mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City) di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.

7. Wakil Ketua II:

- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);
- b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
- c. merumuskan pelaksanaan kebijakan Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
- d. merumuskan dan memberikan alternative pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);
- e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

8. Wakil Ketua III:

- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);
- b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);
- c. merumuskan pelaksanaan kebijakan pengawasan, pengendalian Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);
- d. merumuskan dan pemberian alternative pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan Pengendalian Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);
- e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

9. Sekretaris:

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);
- c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);
- e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart City);
- f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (Smart Citu);
- g. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

10. Anggota:

- a. membantu pelaksanaan tugas dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariat lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas koordinator masing-masing;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator masingmasing.

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinyi Kepala Bagian Hukum,

HUSNA WP.19720504 199503 2